

ANALISIS KOMPARATIF LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU: *ELECTION COMMISSION OF INDIA* DAN *AUSTRALIAN ELECTORAL COMMISSION*

Muhammad Abdullah Faqih Irsyad¹⁾, Piers Andreas Noak²⁾, Tedi Erviantono³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: faqihirsyad@student.unud.ac.id¹⁾, piersandreasnoak@unud.ac.id²⁾,
erviantono2@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

The holding of general elections requires an independent electoral management body and is supported by clear and strong constitutional legitimacy. This is so that the elections held can achieve democratic general elections. The implementation of general elections in a democratic country will be a benchmark for democracy in that country. The discussion through comparative analysis will explain the similarities and differences in the election management bodies in India and Australia, namely the Election Commission of India (ECI) and the Australian Electoral Commission (AEC).

Keywords: Comparative Analysis, Elections, Electoral Management Body

1. PENDAHULUAN

Pada suatu negara yang menjunjung semangat demokrasi, ajang pemilihan umum (Pemilu) merupakan agenda yang wajib dan rutin dilakukan. Menurut RH Taylor dalam Supriyanto (2007: 23), demokrasi akan bermakna apabila masyarakat memiliki kesempatan untuk menyetujui atau menolak seseorang yang akan memimpinya. Kesempatan tersebut dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, pemilihan umum dapat dinyatakan sebagai ketentuan seutuhnya dalam tata kelola negara yang mengusung asas perwakilan.

Selain itu, pemilihan umum memberikan peluang kepada setiap individu yang memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk mengisi kedudukan jabatan yang dikehendaki. (DKPP RI, 2015: 9). Terlebih, adanya peralihan demokrasi di berbagai belahan dunia sudah

menyorong tata pemerintah negara modern untuk melaksanakan pemilihan serentak demokratis. Pemilihan umum bersifat demokrasi sebagai awalan dalam peralihan demokrasi yang memberikan wadah terhadap pluralisme politik serta keikutsertaan masyarakat dengan cara mandiri dan terbuka. (Surbakti & Nugroho, 2015: 8).

Dalam pelaksanaan pemilihan umum diperlukan adanya lembaga penyelenggara pemilu (LPP) tidak terikat atau bebas dari tekanan apapun serta diusung oleh pernyataan yang sah sesuai dengan aturan ketatanegaraan yang jelas serta kuat. Hal ini agar pemilihan umum yang dilakukan dapat mencapai pemilihan umum yang demokratis. Pelaksanaan pemilihan umum di negara demokrasi akan menjadi tolok ukur terhadap demokrasi di negara tersebut. Berlangsungnya pemilihan umum akan menyerap suara masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik,

khususnya dalam politik. Hal tersebut merupakan wujud dari kekuasaan tertinggi atas pemerintahan oleh rakyat, yang kemudian dapat menetapkan sifat tertentu dan gaya pemerintahan serta menentukan tujuan apa yang ingin dicapai. (Liany, 2016: 53).

2. KAJIAN PUSTAKA

Fungsi Lembaga Penyelenggara Pemilu

Kompleksitas dan kekhususan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemilihan umum memerlukan dibentuknya suatu lembaga yang bertugas terhadap hal-hal kepemiluan yakni lembaga penyelenggara pemilu.

Lembaga penyelenggara pemilu (LPP) bertujuan dan berkewajiban sesuai hukum terhadap penyelenggaraan bagian tertentu atau seluruh unsur mendasar bagi menjalankan aktivitas kepemiluan atau unsur demokrasi lainnya seperti pemungutan suara ulang dan referendum, jika unsur-unsur tersebut menjadikan *part of framework* yang sah sesuai hukum.

Hal-hal yang terhitung unsur mendasar dalam penyelenggaraan pemilu yakni: (1) penentuan terhadap kandidat yang layak untuk dipilih; (2) menerima dan mevalidasi para calon; (3) melaksanakan voting; (4) melakukan penghitungan suara; (5) melakukan tabulasi suara. (International IDEA, 2006: 1).

Selain berfokus pada elemen esensial tersebut, lembaga penyelenggara pemilu dapat pula melaksanakan tanggung jawab lain dalam upaya membantu proses pelaksanaan pemilihan umum seperti registrasi pemilih, melakukan sosialisasi kepada pemilih,

melakukan pengawasan terhadap media, dan sebagainya. Ketika unsur-unsur diberikan kepada berbagai lembaga, maka lembaga yang mendapatkan otoritas tersebut dapat dikatakan sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Suatu lembaga penyelenggara pemilu dapat berbentuk lembaga yang independen, maupun unit khusus pemilihan umum di dalam suatu badan yang lebih tinggi yang tidak mempunyai peranan dalam hal terkait kepemiluan. (International IDEA, 2006: 2).

Model Lembaga Penyelenggara Pemilu

Pada lembaga penyelenggara pemilu, secara umum terdapat tiga model penyelenggaraan pemilu. Model-model tersebut diantaranya model independen, pemerintahan, serta kombinasi. Pada jenis penyelenggaraan independen banyak digunakan di negara yang lembaga penyelenggara pemilunya dipisahkan dari cabang pemerintahan eksekutif dan mengelola terkait pendanaan secara mandiri. Dalam model ini lembaga pelaksana pemilihan umum tidak memikul tanggung jawab kepada pemerintah (kementerian), melainkan bertanggung jawab kepada badan legislatif, badan yudisial, atau kepala pemerintah. (International IDEA, 2006: 3).

Selanjutnya pada model penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pemilihan umum dikelola oleh lembaga eksekutif (kementerian) serta dapat melibatkan pemerintah daerah. Dalam model ini penyelenggaraan pemilihan umum akan dipimpin langsung oleh pejabat pemerintah serta memikul tanggung jawab pada pimpinan kabinet. Terkait pendanaan dalam penyelenggaraan model pemerintahan akan

menjadi tanggung jawab pemerintah terkait. (International IDEA, 2006: 4).

Terakhir yakni model penyelenggaraan kombinasi. Pada penyelenggaraan model kombinasi akan terdapat dua komponen lembaga penyelenggara pemilu dengan struktur ganda. Pertama yakni lembaga penyelenggara pemilu independen yang berfungsi dalam mengurus kebijakan serta pengawasan. Kedua yaitu lembaga penyelenggara pemilu yang berfungsi untuk melaksanakan proses pemilihan umum yang berada di bawah naungan pemerintah pusat (kementerian) dan pemerintah daerah (dinas) terkait. (International IDEA, 2006: 4).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam tulisan ini tipe penelitian berjenis kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian berfokus pada kata-kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data. (Bryman, 2012: 380).

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dengan kondisi objek alamiah (bukan eksperimen), dengan peneliti sebagai instrumen kunci. (Sugiyono, 2015: 15).

Di dalam penelitian ini berfokus pada analisis komparatif terhadap lembaga penyelenggara pemilu dengan melihat persamaan dan perbedaan yang ada. Analisis komparatif yang dilakukan akan menjelaskan persamaan dan perbedaan yang terdapat pada lembaga penyelenggara pemilu di negara India dan Australia yakni *Election Commission of India* dan *Australian Electoral Commission*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Election Commission of India

India merupakan negara pemerintahan federal yang di dalamnya terdapat 29 negara bagian dan 7 wilayah perserikatan. Di tingkat nasional, Parlemen Perserikatan memiliki dua lembaga yakni majelis rendah (*Lok Sabha*) dan majelis tinggi (*Rajya Sabha*). Sesuai Kontitusi India, tanggung jawab penyelenggara pemilihan umum baik di tingkat federal atau nasional dan negara bagian dilimpahkan kepada *Election Commission of India* (ECI).

Dalam melaksanakan pesta demokrasi yakni pemilu di India, wewenang tersebut berada pada lembaga penyelenggara pemilu India atau disebut *Election Commission of India* (ECI). ECI merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen dan permanen. ECI dibentuk berdasarkan amanat Konstitusi pada 25 Januari 1950. Pada awalnya komisioner ECI berjumlah satu orang yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Namun, semenjak tahun 1993 anggota ECI berjenis multi-anggota yang sebanyak tiga orang, yang terdiri dari Ketua Komisaris dan dua Wakil Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden. (Election Commission of India, 2021).

Komisaris ECI memiliki masa jabatan selama enam tahun atau hingga orang tersebut berusia 65 tahun, tergantung mana yang lebih dahulu. Kedudukan Komisaris ECI akan setara dengan Hakim Mahkamah Agung India. Ketua Komisaris ECI dapat diberhentikan dari jabatannya melalui pemakzulan yang dilakukan oleh parlemen. Pemakzulan dapat dilakukan apabila Komisaris dinyatakan telah melakukan tindakan tidak terpuji dan ketidakmampuan

bekerja. Komisaris lainnya tidak dapat diberhentikan sewenang-wenang tanpa persetujuan dari Ketua Komisaris.

ECI dapat membentuk kebijakan yang dilakukan dan ditetapkan melewati forum, yang perolehannya akan dinyatakan pada wujud regulasi seperti peraturan, surat keputusan, maupun surat edaran. Ketetapan dinyatakan ECI dapat digugat melewati pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Hal tersebut dapat berupa keputusan terkait pemilu legislative yang dapat diajukan ke pengadilan tinggi, serta perolehan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan ke Mahkamah Agung.

ECI merupakan lembaga penyelenggara pemilu dengan Model Independen. Hal tersebut sudah disepakati sejak lembaga tersebut dibentuk. Saat itu ditetapkan bahwa lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu merupakan lembaga yang terpisah dari lembaga pemerintah dan memiliki otonomi finansial serta administratif yang luas dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya berbagai kombinasi pasal 324 Konstitusi India yakni terkait dukungan pers, opini publik, dukungan lembaga yudikatif, serta sikap independen para pemimpin ECI, membuat kedudukan ECI sebagai lembaga negara dengan independensi terbaik saat ini. (International IDEA, 2006: 209).

Menjadi lembaga penyelenggara pemilu di negara dengan penduduk yang berjumlah besar, tentu merupakan tantangan tersendiri bagi ECI. Seperti pada pemilihan umum tahun 2014, tercatat ada lebih dari 800 juta orang yang berhak memilih saat pemilu. Lima tahun

kemudian pada pemilu 2019, jumlah pemilih meningkat menjadi lebih dari 900 juta pemilih. (Katju, 2020: 4).

Hal ini menjadikan ECI memiliki peran vital pada sentralisme regulasi baru di negara bagian India, sebagai lembaga bersama Kepresidenan dan Mahkamah Agung untuk bertindak sebagai penegak aturan yang melindungi legitimasi demokrasi dari suatu tendensi politis. (McMillan, 2012: 188).

ECI tidak mempunyai tanggung jawab untuk menentukan batas-batas wilayah pemilihan. Berdasarkan konstitusi, tugas tersebut dilimpahkan kepada Komisi Pembatasan Wilayah yang dipimpin oleh hakim dari Mahkamah Agung. Namun, di dalam komisi tersebut akan tetap melibatkan satu anggota yang berasal dari ECI. ECI juga akan menjadi sebagai pengawas terhadap segala pengeluaran finansial pemilu. Sejumlah pengawas yang telah ditunjuk akan melakukan monitor terhadap pengeluaran yang digunakan kandidat selama periode pemilu.

Terkait pendanaan, ECI akan diberikan dana oleh pemerintah yang diambil melalui anggaran nasional. Dana tersebut akan digunakan untuk menggaji staf, kebutuhan operasional, dan kebutuhan lainnya. Namun, beban pengeluaran pemilu paling besar akan dibebankan kepada pemerintah negara bagian. Pengeluaran tersebut meliputi, pencetakan dan pendistribusian surat suara atau dokumen lainnya, pengadaan logistic, dan sebagainya. ECI juga diwajibkan untuk menjalankan proses audit yang dilakukan oleh Lembaga Audit dan Kontrol Umum, yang kemudian akan dipresentasikan kepada Parlemen. Hal tersebut agar menjaga

akuntabilitas ECI. (International IDEA, 2006: 212).

Sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu, ECI dipandang telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di India dengan baik dan efektif serta membuat seluruh partai politik sepakat terhadap hasil pemilu yang telah dilaksanakan. Salah satu peran penting ECI pada sejarah pemilu yakni pada pemilu 1977 yang mendesak dan meyakinkan masyarakat India untuk memilih tanpa rasa takut lantaran pada saat itu terjadi kedaruratan nasional di India. ECI menjadi lembaga yang sangat dipercaya dalam menjalankan amanat konstitusional pemilu yang adil dan bebas. (Singh & Roy, 2018: 2).

Australian Electoral Commission

Beralih pada negara berikutnya yakni Australia. Australia merupakan negara sekaligus salah satu benua yang ada di dunia. Australia membagi wilayah administratif menjadi enam negara bagian. Pelaksanaan pemilihan umum di negara ini dilimpahkan kepada lembaga penyelenggara pemilu yakni *Australian Electoral Commission* (AEC). Pada awalnya saat periode 1973-1984 AEC bernama *Australian Electoral Office* dan berada di bawah naungan dari Kementerian Dalam Negeri. Namun sejak 21 Februari 1984 setelah dilaksanakan amandemen *The Commonwealth Electoral Act 1918*, kedudukan *Australian Electoral Commission* beralih menjadi lembaga independen dan mandiri. (DKPP RI, 2015: 134).

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mozaffar dan Schdler dalam Kelly (2007: 18) yang menyatakan bahwa dalam mewujudkan

demokrasi yang mapan, lembaga negara yang netral, independen, dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilihan umum.

Dalam struktur *Australian Electoral Commission* terdiri dari tiga orang, dengan satu orang berperan sebagai Ketua Komisaris serta dua orang sebagai anggota. Ketua Komisaris AEC harus memiliki latar belakang sebagai Hakim Pengadilan Federal Australia, baik yang sedang aktif ataupun sebaliknya. Pemilihan Ketua Komisaris yang berasal dari lembaga yudikatif tersebut menyebabkan tingginya kepercayaan publik terhadap AEC sebagai lembaga yang independen. (Maley, 2001: 27).

Ketiga petinggi tersebut ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk jangka waktu yang dapat diperbaharui dengan tidak lebih dari tujuh tahun serta hanya dapat diberhentikan atas alasan tertentu. (Kildea, 2020: 6).

Kemudian, dua anggota AEC akan berperan sebagai Komisaris Pemilihan dan anggota non-yudisial. Komisaris Pemilihan memiliki kuasa seperti sekretaris pemerintah federal. (Pintor, 2000: 146). Nantinya Komisaris Pemilihan akan dibantu oleh deputi, asisten utama, asisten, Kepala Bagian Keuangan, serta kepala biro hukum. Lalu di masing-masing negara bagian nantinya akan terdapat satu orang sebagai penanggung jawab atau Manajer Negara Bagian (*State Manager*) yang ditugaskan oleh AEC yang merupakan hasil penunjukan oleh parlemen nasional terkait pelaksanaan pemilihan umum di negara bagian. (DKPP RI, 2015: 134).

AEC memiliki tugas utama yakni untuk memelihara dan memegang teguh sistem

pemilihan umum yang bersih, independen, dan tidak memihak bagi pemilih melewati pemberian pelayanan proses mendaftar bagi pemilih yang aktif, mengelola proses voting dengan efisien, serta memberikan sosialisasi atau pendidikan kepada pemilih terhadap kesadaran dan pentingnya untuk turut serta dalam pemilihan umum. Selain itu, AEC juga berperan dalam pemutakhiran data pemilih agar data-data pemilih terjaga validitasnya. (DKPP RI, 2015: 134). AEC juga memiliki fungsi terkait pembentukan peraturan pemilu seperti skema pendaftaran terhadap partai politik, ketentuan dana pemilu dan sebagainya. (Tham, 2013: 389).

Terkait pendanaan, AEC akan mendapatkan dana melalui anggaran pemilu yang telah dirancang oleh pemerintah dengan persetujuan parlemen. Terkait besarnya anggaran, departemen keuangan AEC akan menegosiasikan persoalan tersebut dengan pemerintah yang dalam hal ini adalah kementerian keuangan. (Kelly, 2012: 45).

Setelah mendapatkan persetujuan parlemen, AEC dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan komisi. AEC akan menghitung kisaran dana yang dibutuhkan berdasarkan angka dasar yang disesuaikan dengan indeks harga konsumen. (Pintor, 2000: 149). Sebagai gambaran, pada pemilihan umum tahun 2019, biaya yang dihabiskan pada pemilu tersebut sekitar 372 juta dolar Australia. (Australian Electoral Commission, 2019).

Kehadiran *Australian Electoral Commission* telah memberikan beragam kontribusi sejak lembaga tersebut didirikan. Kontribusi tersebut seperti halnya menjamin

transparansi proses pemilu dengan menetapkan regulasi yang ketat, menciptakan otoritas pemilu yang bertanggung jawab langsung kepada Komite Tetap, responsif terhadap pengelolaan administrasi pemilu, serta dapat memberikan bantuan terhadap negara-negara yang akan menyelenggarakan pemilu namun masih mengalami kesulitan terhadap penyelenggaraan pemilu. (Pintor, 2000: 152).

Komparasi *Election Commission of India* dan *Australian Electoral Commission*

Dari analisis yang telah dijelaskan diatas, tentu akan ditemukan persamaan dan perbedaaan diantara kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Terkait persamaan terdapat beberapa hal yang memiliki kesamaan diantara lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Pertama yakni sangat jelas bahwa dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut baik *Election Commission of India* (ECI) dan *Australian Electoral Commission* (AEC) merupakan lembaga penyelenggara pemilu dengan model independen. Keduanya merupakan lembaga yang mandiri dan terpisah dari lembaga eksekutif. Hal ini tentu untuk menjaga integritas LPP agar tidak memiliki tendensi politis tertentu pada penyelenggaraan pemilihan umum.

Persamaan kedua yaitu kedua lembaga tersebut memiliki struktur pengurus utama dengan multi-anggota yang berjumlah tiga orang. Satu orang akan berperan sebagai Ketua Komisaris, dan dua lainnya akan menjadi anggota Komisaris. Terdapat ketentuan khusus terkait Ketua Komisaris yang

diwajibkan memiliki latar belakang di bidang yudikatif seperti Hakim. Hal tersebut tidak lain agar lembaga penyelenggara pemilu berdiri menjadi lembaga dengan independensi yang kuat serta dapat menarik kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Orang-orang tersebut akan ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk menjalankan lembaga tersebut.

Ketiga yaitu lembaga-lembaga tersebut dapat merumuskan serta menetapkan suatu kebijakan atau regulasi terkait penyelenggaraan pemilu. Hasil tersebut nantinya akan ditetapkan dalam regulasi seperti peraturan, surat keputusan, maupun surat edaran. Persamaan terakhir yakni terkait pendanaan lembaga penyelenggara pemilu. Keduanya akan mendapatkan dana melalui anggaran nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan persetujuan parlemen. Besaran anggaran yang didapatkan akan dinegosiasikan oleh departemen keuangan lembaga terkait bersama dengan kementerian keuangan (pemerintah).

Lalu dalam hal perbedaan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya. Hanya terdapat beberapa perbedaan seperti awal mula terbentuknya lembaga. *Election Commission of India* (ECI) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang sejak awal di dirikan merupakan lembaga yang independen sesuai dengan yang tercatat dalam Konstitusi India, sedangkan *Australian Electoral Commission* (AEC) pada awalnya merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri Australia dengan nama *Australian Electoral Office*.

Akan tetapi mulai dari tahun 1984 setelah dilakukan amandemen *The Commonwealth Electoral Act 1918*, kedudukan *Australian Election Commission* beralih menjadi lembaga independen dan mandiri. Perbedaan terakhir yaitu terkait masa jabatan petinggi LPP tersebut. *Election Commission of India* (ECI) menetapkan masa jabatan petinggi lembaga maksimal selama 6 tahun, sedangkan *Australian Electoral Commission* (AEC) menetapkan masa jabatan petinggi lembaga maksimal selama 7 tahun.

5. KESIMPULAN

Maka dapat disimpulkan bahwa kedua negara yakni India dan Australia memiliki lembaga penyelenggara pemilu dengan model independen, baik *Election Commission of India* (ECI) maupun *Australian Electoral Commission* (AEC). Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang mandiri dan terpisah dari lembaga eksekutif. Hal ini tentu untuk menjaga integritas LPP agar tidak memiliki tendensi politis tertentu pada penyelenggaraan pemilihan umum.

Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh Ketua Komisaris yang memiliki latar belakang lembaga yudikatif seperti Hakim dan dibantu oleh dua anggota sebagai Komisaris. Orang-orang tersebut merupakan ditunjuk langsung oleh pemerintah. Selain melaksanakan hal-hal terkait kepemiluan, kedua LPP tersebut dapat merumuskan dan menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan pemilu. Untuk pendanaan lembaga, kedua LPP mendapatkan pendanaan melalui anggaran nasional yang telah dipersiapkan oleh pemerintah.

Tentu kehadiran lembaga penyelenggara pemilu yang independen tersebut sangat

dibutuhkan dalam kelangsungan penyelenggaraan demokrasi melalui pemilu yang bersih dan berintegritas. Untuk memperkuat independensi dari lembaga penyelenggara pemilu, diperlukan perumusan atau amandemen terhadap undang-undang yang berkaitan dengan lembaga penyelenggara pemilu.

Hal ini untuk menjamin bahwa independensi lembaga penyelenggara pemilu sangat dilindungi oleh konstitusi. Selain itu, untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di LPP, maka dibutuhkan Dewan Pengawas yang kuat, untuk dapat mengontrol LPP agar tidak terjadi pelanggaran kode etik maupun hukum.

6. DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Katju, M. (2020). Institutional Initiatives Towards Expanding Democracy: The Election Commission of India and Electoral Mobilisation. *Journal Contemporary South Asia*, 29(2), 1-15.
- Kelly, N. (2007). The Independence of Electoral Management Bodies: The Australian Experience. *Journal Political Science*, 59(2), 17-32.
- Kildea, P. (2020). The Constitutional Role of Electoral Management Bodies: The Case of the Australian Electoral Commission. *Federal Law Review*, 20(10): 1-14.
- Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 51-72.
- Maley, M. (2001). The Australian Electoral Commission: Balancing Independence and Accountability. *Journal Representation*, 38(1), 25-30.
- McMillan, A. (2012). The Election Commission of India and the Regulation and Administration of Electoral Politics. *Election Law Journal*, 11(2), 187-201.
- Singh, K. U., Roy, A. (2018). Regulating the Electoral Domain: The Election Commission of India. *Indian Journal of Public Administration*, 64(3), 1-13.
- Tham, J. C. (2013). Deliberative Democracy and Electoral Management Bodies: The Case of Australian Electoral Commissions. *Election Law Journal*, 12(4), 386-400.

Buku

- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* Fourth Edition. New York: Oxford University Press Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI). (2015). *Penyelenggara Pemilu Dunia (Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*. Jakarta: Net Communication.
- Internasional IDEA. (2006). *Desain Penyelenggaraan Pemilu*. Stockholm: Internasional IDEA.
- Kelly, N. (2012). *Directions in Australian Electoral Reform*. Canberra: ANU E Press.
- Lopez, P. R. (2000). *Electoral Management Bodies as Institutions of Governance*. New York: United Nations Develeopment Programme.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, D. (2007). *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Surbakti, R., Nugroho, K. (2015) *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Tata Pemerintahan.

Internet

- Australian Electoral Commission. (2019). Cost of Elections and referendums. https://www.aec.gov.au/elections/federal_elections/cost-of-elections.htm.
- Australian Electoral Commission. (2020). Australian Electoral Commissioner. https://www.aec.gov.au/About_AEC/commissioner.htm.

Election Commission of India. (2019).
<https://eci.gov.in/about/about-eci/the-setup-r1/>.